



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 9

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh perlu pendelegasian wewenang bidang kepegawaian kepada Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 16. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Kota Banda Aceh.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan pada SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
11. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
12. Kepala Sub Dinas adalah Kepala Sub Dinas pada SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh.

BAB II RUANG LINGKUP PENDELEGASIAN

Pasal 2

Pendelegasian wewenang bidang kepegawaian meliputi :

- a. Pengangkatan CPNS dan PNS;
- b. Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
- c. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional;
- d. Kenaikan Pangkat PNS;
- e. Mutasi Pegawai;
- f. Cuti;
- g. Izin Belajar;
- h. Kenaikan Gaji Berkala;
- i. Pensiun;
- j. Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian; dan
- l. Pengantar dokumen/non dokumen.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Walikota mendelegasikan wewenang bidang kepegawaian kepada :

- a. Sekda;
- b. Asisten Administrasi Umum;
- c. Kepala SKPD; dan
- d. Kepala BKPP.

Pasal 4

Wewenang yang didelegasikan kepada Sekda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS golongan III;

- b. Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III;
- c. Penandatanganan Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon III;
- d. Penandatanganan Keputusan Pengangkatan CPNS golongan I dan II
- e. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS golongan III;
- f. Penandatanganan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS golongan I dan II;
- g. Penandatanganan Keputusan Penambahan Masa Kerja PNS;
- h. Penandatanganan Keputusan Pencantuman Gelar Akademis bagi PNS;
- i. Penandatanganan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat bagi PNS di lingkungan Setda Kota Banda Aceh;
- j. Penandatanganan Surat Perintah Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III(Diklat PIM III);
- k. Penandatanganan Surat Keterangan Telah Memiliki Ijazah; dan
- l. Penandatanganan Surat Izin Belajar.

Pasal 5

Wewenang yang didelegasikan kepada Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan Mutasi Gaji golongan I, II dan III di lingkungan Setda Kota Banda Aceh; dan
- b. Penandatanganan Mutasi PNS dan Honorer di lingkungan Setda Kota Banda Aceh.

Pasal 6

Walikota Banda Aceh mendelegasikan wewenang kepada para Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala golongan I, II dan III pada SKPD-nya.

Pasal 7

Wewenang yang didelegasikan kepada Kepala BKPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d untuk meliputi :

- a. Penandatanganan Pengantar usulan Kartu Pegawai dan Kartu Suami dan/atau Kartu Istri;
- b. Penandatanganan Pengantar usulan Penetapan NIP CPNS;
- c. Penandatanganan Pengantar usulan Kenaikan Pangkat PNS;
- d. Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS golongan I dan II;
- e. Penandatanganan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat dan Penambahan Masa Kerja;
- f. Penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS golongan I, II dan III;
- g. Penandatanganan Keputusan Pengangkatan dan Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional;
- h. Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV;
- i. Penandatanganan Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon IV dalam lingkungan BKPP;
- j. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala golongan IV/a keatas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- k. Penandatanganan Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan I dan II ditandatangani bersama Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

- l. Penandatanganan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional ditandatangani bersama Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- m. Penandatanganan Surat Perintah Tugas Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan I, II dan III;
- n. Penandatanganan Surat Perintah Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV);
- o. Penandatanganan Surat Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti Karena Alasan Penting; dan
- p. Penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Kepegawaian;
- q. Penandatanganan Mutasi perubahan Gaji PNS;
- r. Penandatanganan Mutasi PNS dan Honorer antar SKPD; dan
- s. Penandatanganan Segala surat menyurat yang bersangkutan dengan pengantar dokumen/non dokumen.

BAB IV MEKANISME PENDELEGAISAN WEWENANG

Pasal 8

Wewenang yang didelegasikan kepada Sekda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus didahului oleh paraf dari Kepala Bidang/Kepala Bagian, Sekretaris Badan/Sekretaris Dinas dan Kepala Badan/Kepala Dinas serta Asisten Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Wewenang yang didelegasikan kepada Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a harus didahului oleh paraf dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian

Organisasi dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh.

- (2) Wewenang yang didelegasikan kepada Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b harus didahului oleh paraf dari Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada BKPP, Sekretaris BKPP dan Kepala BKPP.

Pasal 10

Wewenang yang didelegasikan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus didahului oleh paraf dari Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Dinas, Kepala Bidang/Kepala Bagian, Sekretaris Badan/Sekretaris Dinas pada satuan kerjanya.

Pasal 11

Wewenang yang didelegasikan kepada Kepala BKPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus didahului oleh paraf dari Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Dinas, Kepala Bidang/Kepala Bagian, dan Sekretaris Badan/Sekretaris Dinas.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kepala SKPD wajib melaporkan segala sesuatu yang menyangkut dengan kepegawaian kepada Kepala BKPP dan sekretaris Daerah Kota melalui Asisten Administrasi Umum setda Kota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini maka terhadap peraturan lain yang menyangkut dengan pendelegasian kepegawaian dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Pebruari 2009 M
29 Safar 1430 H**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Pebruari 2009 M
29 Safar 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 9